

BAWASLU – TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN -PERUBAHAN
PERBAWASLU NOMOR 1 TAHUN 2022

PERATURAN BAWASLU NO. 3, BN 2020/NO. 438, 47 HLM

PERATURAN BAWASLU PERUBAHAN ATAS PERATURAN BAWASLU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN BAWASLU, BAWASLU PROVINSI, BAWASLU KABUPATEN/KOTA, PANWASLU KECAMATAN, PANWASLU KELURAHAN/DESA, PANWASLU LUAR NEGERI DAN PENGAWAS TPS

- ABSTRAK : - Peraturan Bawaslu ini ditetapkan untuk melaksanakan Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019 bahwa perlu penyesuaian kelembagaan Panwaslu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 dengan kelembagaan pengawas pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 10 Tahun 2016. Ketentuan pembagian divisi bagi semua tingkatan pengawas pemilu dan pegawai pemilihan berdasarkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan tidak sesuai dengan kebutuhan hukum kelembagaan sehingga perlu diubah.
- Dasar Hukum Peraturan Bawaslu ini adalah: UU No 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No.68 Tahun 2018 dan Perbawaslu No. 1 Tahun 2020
- Dalam Peraturan Bawaslu perubahan atas peraturan bawaslu nomor 1 tahun 2020 tentang tata kerja dan pola hubungan terdapat 26 pasal yang diubah diantaranya:
1. Pada Pasal 2, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 ayat yaitu ayat (1a) yang berbunyi: Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Pada Pasal 5, ketentuan huruf a, huruf b dan huruf e diubah;
 3. Pada Pasal 6 ketentuannya diubah;
 4. Pada Pasal 7, ayat (2) diubah;
 5. Pada Pasal 13,. Ketentuan angka 1, angka 2, dan angka 5 huruf a serta angka 1, angka 2, angka 5, dan angka 7 huruf b ayat (1) diubah;
 6. Pada Pasal 14, Pasal 15 ketentuannya diubah;
 7. Pada pasal 16, ketentuan ayat (2) diubah;
 8. Pada Pasal 17, ketentuan huruf a – huruf e diubah;
 9. Pada Pasal 23, ketentuan angka 1 dan angka 3 huruf a serta angka 1, angka 2, angka 5 huruf b ayat (1) diubah;
 10. Pada Pasal 24 dan Pasal 25, ketentuannya diubah;
 11. Pada Pasal 26 dan Pasal 27, ketentuan ayat (2) diubah;
 12. Pada Pasal 33, ketentuan huruf a dan huruf c ayat (1) diubah;
 13. Pada Pasal 34 ketentuannya diubah;
 14. Pada Pasal 40, ketentuan huruf a dan huruf c diubah;
 15. Pada Pasal 41 ketentuannya diubah;
 16. Judul Bagian Kesatu, bagian kedua dan Bagian Ketiga Bab IV dihapus
 17. Pada Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, ketentuannya diubah;
 18. Pada Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan satu pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi: Panwas Kecamatan dan PPL dalam Peraturan Badan ini merupakan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa yang memiliki sifat dan hierarki berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu.
- CATATAN : - Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Mei 2020 dan ditetapkan pada tanggal 28 April 2020
- Perbawaslu ini merupakan Perbawaslu Perubahan dari Perbawaslu No. 1 Tahun 2020

